



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Putusan Pemaafan Hakim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum.
2. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.
3. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan.
4. Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan/atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
5. Terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
6. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
7. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
8. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
9. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP adalah peraturan perundang-undangan utama yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.

10. Tindak Pidana di Luar KUHP adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral yang diatur secara khusus di luar KUHP.

Pasal 2

Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanusiaan;
- c. kepastian hukum;
- d. kemanfaatan;
- e. proporsionalitas;
- f. pembedaan sebagai upaya terakhir;
- g. individualisasi pidana; dan
- h. profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan putusan yang berkeadilan berdasarkan nilai kemanusiaan;
- b. memberikan ruang bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan yang proporsional;
- c. menjaga konsistensi dan kesatuan hukum dalam menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim; dan
- d. memberikan pedoman bagi Hakim dalam menerapkan pemaafan Hakim terhadap Terdakwa.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung ini meliputi:
 - a. perkara tindak pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun Tindak Pidana di Luar KUHP; dan
 - b. perkara pidana Anak, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai sistem peradilan pidana Anak.
- (2) Peraturan Mahkamah Agung ini tidak berlaku terhadap perkara tindak pidana korporasi.

BAB II

SYARAT DAN PEMBatasan

Pasal 5

- (1) Hakim berwenang menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim dengan tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
- (2) Penjatuhan Putusan Pemaafan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanusiaan yang didasarkan pada:
 - a. ringannya perbuatan yang dilakukan;
 - b. keadaan pribadi pelaku; dan/atau
 - c. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana.

- (3) Dalam menentukan ringannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Hakim mendasarkan pada:
- a. tindak pidana yang dikualifikasikan dalam KUHP sebagai tindak pidana ringan:
 1. penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 KUHP;
 2. penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 KUHP;
 3. pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 KUHP;
 4. penggelapan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 KUHP;
 5. penipuan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 KUHP; dan
 6. penadahan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 KUHP;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang ringan yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - c. pengaruh tindak pidana terhadap korban yang dampaknya berupa gangguan kesehatan fisik maupun psikis ringan yang tidak menghalangi kegiatannya; dan/atau
 - d. tindak pidana aduan.
- (4) Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. motif dan tujuan melakukan tindak pidana adalah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak bagi kelangsungan hidup pelaku, Anak, dan/atau keluarga yang menjadi tanggung jawab pelaku;
 - b. latar belakang mental dan intelektual pelaku tindak pidana untuk menentukan kemampuan Terdakwa dalam mempertimbangkan melakukan atau tidak melakukan tindak pidana; dan/atau
 - c. bentuk kesalahan pelaku berupa kealpaan.
- (5) Keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. keadaan lingkungan, situasi atau kondisi yang menyebabkan keterbatasan pilihan rasional pada saat melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana yang dipicu oleh perbuatan korban sendiri;
 - c. Terdakwa meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya;
 - d. pihak korban memberikan maaf kepada Terdakwa;
 - e. Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan akibat dari tindak pidana (memperbaiki barang yang rusak, membayar ganti kerugian, membiayai pengobatan, dan sebagainya); dan/atau
 - f. telah memenuhi kewajiban sanksi adat sebagaimana nilai hukum dan keadilan masyarakat setempat.

- (6) Pemaafan Hakim juga dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana pengawasan, kerja sosial, atau yang memenuhi syarat untuk mekanisme keadilan restoratif diajukan menggunakan dakwaan dalam bentuk tunggal, subsidiaritas atau alternatif, selama memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5).
- (7) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), tidak memenuhi syarat dan/atau kondisi sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana.

Pasal 6

Putusan Pemaafan Hakim tidak dapat dijatuhkan terhadap:

- a. tindak pidana yang dikecualikan menggunakan mekanisme keadilan restoratif;
- b. tindak pidana dengan adanya hubungan ketimpangan Relasi Kuasa antara korban dengan Terdakwa;
- c. pelaku pengulangan atau penggabungan tindak pidana; atau
- d. tindak pidana kesusilaan, kecuali terhadap tindak pidana kesusilaan yang merupakan tindak pidana aduan.

BAB III

PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM

Bagian Kesatu

Pertimbangan dan Amar Putusan

Pasal 7

- (1) Putusan Pemaafan Hakim mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Putusan Pemaafan Hakim memuat secara jelas dan mempertimbangkan secara seksama syarat dan pembatasan penjatuhan Putusan Pemaafan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Putusan Pemaafan Hakim di Pengadilan tingkat pertama memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 250 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- (2) Putusan Pemaafan Hakim memuat:
 - a. pertimbangan alasan pemaafan dari Hakim;
 - b. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari pemaafan Hakim dan putusan;
 - c. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pernyataan pemaafan Hakim; dan
 - d. perintah untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan, apabila Terdakwa ditahan.
- (3) Putusan Pemaafan Hakim yang dijatuhkan dalam acara pemeriksaan cepat dan singkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format baku Putusan Pemaafan Hakim dalam acara pemeriksaan biasa, berita acara pemeriksaan singkat, dan catatan putusan acara cepat diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung.

Pasal 9

Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim.

Pasal 10

Amar Putusan Pemaafan Hakim minimal memuat:

- a. pernyataan kesalahan Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana;
- b. pernyataan pemberian maaf Hakim;
- c. pernyataan bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tidak dikenakan tindakan;
- d. perintah untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan, apabila Terdakwa ditahan;
- e. penetapan status barang bukti apabila terdapat barang bukti; dan
- f. pembebanan biaya perkara.

Bagian Kedua Upaya Hukum

Pasal 11

- (1) Terhadap Putusan Pemaafan Hakim yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat dapat diajukan permintaan banding ke Pengadilan tingkat banding sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- (2) Terhadap Putusan Pemaafan Hakim tidak dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Permohonan pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan dari Ketua Pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- (4) Putusan Pemaafan Hakim dalam acara pemeriksaan cepat, Pengadilan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 12

- (1) Pengadilan tingkat banding yang menerima permohonan banding terhadap putusan pidana berupa sanksi pidana atau tindakan dapat mengabulkan permohonan banding dan menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Pengadilan tingkat banding yang menerima permohonan banding terhadap Putusan Pemaafan Hakim dapat mengabulkan permohonan banding dan menjatuhkan putusan pidana, putusan berupa tindakan, putusan bebas, atau putusan lepas.


- (3) Dalam hal Pengadilan tingkat banding mengabulkan permohonan banding dan mengubah Putusan Pemaafan Hakim menjadi putusan pemidanaan atau putusan lepas, terhadap Putusan Pengadilan tingkat banding tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi.
- (4) Dalam hal Pengadilan tingkat banding memutus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap putusan tingkat banding tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2026

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR